

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara yang berperan penting dalam membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional. Secara tidak langsung, pajak dapat memberikan pengaruh yang besar terhadap tingkat kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Pengertian pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, berbunyi:

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (p. 2)

Dalam mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, pemerintah melakukan berbagai upaya dalam menghadapi permasalahan penerimaan pajak. Dasar permasalahan penerimaan pajak yang utama yaitu masalah kesadaran wajib pajak dalam upaya mendorong kepatuhan wajib pajak untuk berkontribusi dalam meningkatkan penerimaan pajak (Gusrefika, 2018). Ketidakpatuhan wajib pajak dapat menyebabkan penerimaan pajak menurun serta menimbulkan penyalahgunaan, penyimpangan, ataupun penyelundupan pajak.

Adanya pemberlakuan sistem pemungutan pajak yang dibebankan kepada wajib pajak dalam menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak terutanganya, yaitu *self assessment system*, mengharuskan wajib pajak untuk berusaha memahami peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. *Self assessment system* mengemban misi dan konsekuensi perubahan kesadaran masyarakat untuk melaporkan pajak secara sukarela (Harahap, 2004). Hal ini menjadikan kesadaran wajib pajak sebagai masalah utama yang perlu diperhatikan untuk tercapainya penerimaan pajak yang maksimal. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak yaitu dengan melakukan reformasi perpajakan dalam meningkatkan pelayanan pajak.

Salah satu reformasi perpajakan yang dilakukan pemerintah adalah menerbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pajak dengan Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 58 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Pajak. Pejabat fungsional penyuluh pajak mempunyai tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melakukan penyuluhan perpajakan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2020,

Tugas jabatan fungsional penyuluh pajak yaitu melaksanakan kegiatan penyuluhan dan pengembangan penyuluhan di bidang perpajakan yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perpajakan, serta mengubah perilaku masyarakat wajib pajak agar semakin paham, sadar, dan peduli dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya. (p. 7)

Berikut Tabel I.1 memberikan data efektivitas penyuluhan perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi sesuai target

rasio yang telah diteliti dari setiap unit kerja di lingkungan DJP pada tahun 2012 – 2018.

Tabel I.1 Efektivitas Penyuluhan Perpajakan WPOP

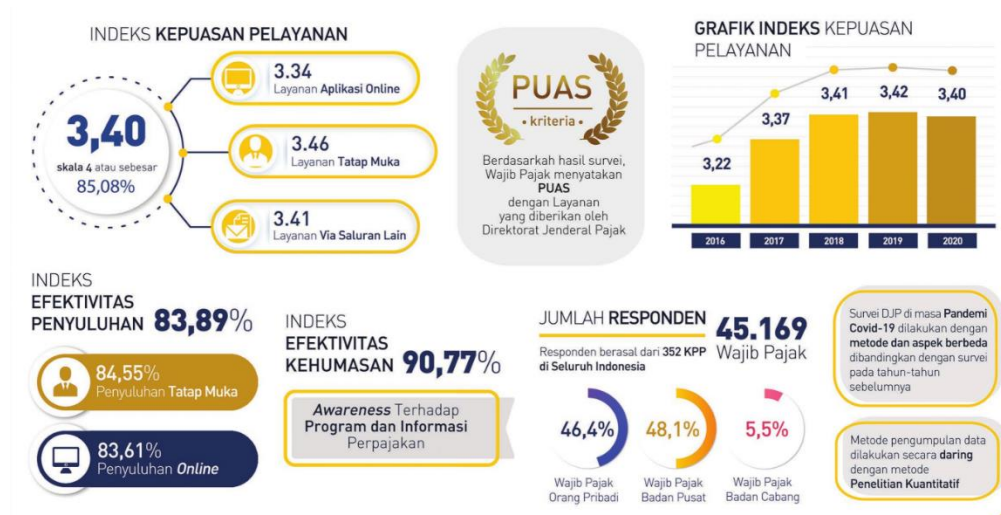
No	Tahun	Jumlah WPOP yang Terdaftar Wajib SPT Tahunan	Jumlah SPT Tahunan yang Telah Dilaporkan	Persentase (%)	Kategori Efektivitas
1.	2012	16.632.890	8.740.817	52,55%	Tidak efektif
2.	2013	16.589.939	9.420.488	56,78%	Tidak efektif
3.	2014	17.191.797	10.299.590	59,91%	Tidak efektif
4.	2015	16.975.024	10.291.198	60,63%	Kurang efektif
5.	2016	18.950.301	11.555.472	60,98%	Kurang efektif
6.	2017	16.465.475	9.813.356	59,60%	Tidak efektif
7.	2018	16.201.534	11.679.090	72,19%	Kurang efektif

Sumber: Data diolah, 2020

Keseluruhan persentase tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan wajib pajak orang pribadi (WPOP) berada di bawah 80%. Hal ini menunjukkan bahwa masih kurangnya pengetahuan dan kesadaran untuk tunduk terhadap peraturan perpajakan sekaligus terhadap administrasi pajak (Kurniawati dkk., 2020)

Peranan jabatan fungsional penyuluh pajak mempunyai tugas penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Ruang lingkup jabatan fungsional penyuluh pajak semakin luas yaitu pada setiap unit kerja di lingkungan kantor pusat dan kantor wilayah. Wajib pajak dapat berkonsultasi pada unit kerja terdekat untuk memahami peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Selain itu, pejabat fungsional penyuluh pajak memberikan berbagai program secara langsung maupun tidak langsung untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Gambar I.1 Survei Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020



Sumber: Direktorat Jenderal Pajak, 2020

Hasil survei DJP pada Gambar A.1 juga menunjukkan indeks efektivitas penyuluhan mencapai 83,89%. Secara lebih terperinci, efektivitas penyuluhan melalui tatap muka mencapai 84,55%, sedangkan efektivitas penyuluhan daring sedikit lebih rendah dengan indeks sebesar 83,61%. Tujuan survei ini yaitu untuk mengukur kepuasan pelayanan dan memberikan saran untuk penyusunan kebijakan terhadap pelayanan pajak di DJP.

DJP sebagai salah satu instansi pemerintah berada di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia, berfungsi melaksanakan dan mengatur administrasi perpajakan. Belum lama ini, DJP menata ulang instansi vertikal di bawahnya. Penataan ini merupakan salah satu strategi DJP untuk meningkatkan kapasitas organisasi sehingga birokrasi dan pelayanan publik dapat berjalan efektif dan tepat sasaran (Hanjarwadi, 2021). Salah satu instansi vertikal DJP yang ditata ulang adalah Kanwil DJP Jakarta Selatan II dengan menambahkan KPP madya. Penulis memilih kantor wilayah yang mengalami penataan ulang, karena penulis sekaligus

ingin mengetahui dengan adanya penataan ini apakah dapat meningkatkan kapasitas organisasi. Dahulu satu-satunya kantor wilayah yang tidak membawahkan kantor pelayanan pajak madya adalah Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II. Namun setelah penataan ulang, Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II sudah membawahkan kantor pelayanan pajak madya. Hal ini membuat penulis untuk membatasi penulisan karya tulis ini pada salah satu lingkungan kantor wilayah, yaitu Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat pejabat fungsional penyuluh pajak mempunyai peranan penting dalam melaksanakan pemenuhan terhadap tugas dan fungsinya. Penulis tertarik mengetahui lebih lanjut atas pentingnya jabatan fungsional penyuluh pajak dengan membuat sebuah karya tulis tugas akhir (KTTA) dengan judul “EFEKTIVITAS PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PAJAK TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT TAHUNAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA SELATAN II”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis membuat beberapa rumusan masalah untuk mempermudah penyusunan karya tulis ini. Rumusan masalah tersebut di antaranya adalah sebagai berikut.

- 1) Apakah pelaksanaan jabatan fungsional penyuluh pajak di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II sudah sesuai dengan Permen PAN & RB Nomor 49 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pajak?

- 2) Apa saja program yang dilakukan jabatan fungsional penyuluh pajak kepada wajib pajak orang pribadi maupun calon wajib pajak orang pribadi untuk mencapai efektivitas dalam kegiatan penyuluhan di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II?
- 3) Bagaimana strategi jabatan fungsional penyuluh pajak menghadapi tantangan dan kendala untuk mencapai efektivitas dalam kegiatan penyuluhan di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II?

1.3 Tujuan Penulisan

Berkaitan dengan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai penulis melalui karya tulis ini di antaranya adalah sebagai berikut.

- 1) Untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan jabatan fungsional penyuluh pajak di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II dengan Permen PAN & RB Nomor 49 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pajak.
- 2) Untuk mengetahui program yang dilakukan jabatan fungsional penyuluh pajak kepada wajib pajak orang pribadi maupun calon wajib pajak orang pribadi untuk mencapai efektivitas dalam kegiatan penyuluhan di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II.
- 3) Untuk mengetahui strategi jabatan fungsional penyuluh pajak menghadapi tantangan dan kendala untuk mencapai efektivitas dalam kegiatan penyuluhan di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Dalam penulisan karya tulis ini, penulis membatasi ruang lingkup yaitu sebagai berikut.

- 1) Penulis akan meninjau efektivitas jabatan fungsional penyuluh pajak terhadap tingkat kepatuhan pelaporan SPT tahunan berdasarkan Permen PAN & RB Nomor 49 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pajak.
- 2) Penulis berfokus pada kegiatan penyuluhan oleh jabatan fungsional penyuluh pajak yang diawali dengan menyusun program hingga melaksanakan penyuluhan di tahun 2021. Serta pengaruh kegiatan penyuluhan tersebut terhadap peningkatan kepatuhan pelaporan SPT tahunan manual maupun elektronik oleh wajib pajak orang pribadi di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II.

1.5 Manfaat Penulisan

Penulisan karya tulis ini diharapkan memiliki manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Beberapa manfaat yang diharapkan antara lain sebagai berikut.

1) Manfaat Teoritis

Melalui karya tulis ini diharapkan akan menambah pengetahuan dan wawasan terkait penerapan jabatan fungsional penyuluh pajak yang baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku. Selain itu, karya tulis ini diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari di bangku perkuliahan.

2) Manfaat Praktis

a) Bagi pembaca

Penulisan karya tulis ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai tingkat kepatuhan, sehingga bisa menjadi bahan untuk evaluasi diri dalam pelaporan SPT tahunan.

b) Bagi objek penelitian

Penulisan karya tulis ini diharapkan memberikan masukan bagi jabatan fungsional penyuluh pajak di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II dalam menyusun kebijakan dan menjalankan kewajiban penyuluhan perpajakan agar menerapkan mekanisme pelaksanaan jabatan fungsional penyuluh pajak sesuai peraturan.

c) Bagi peneliti lain

Penulisan karya tulis ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan masukan untuk penulis lain mengenai penyuluhan perpajakan yang dilakukan oleh jabatan fungsional penyuluh pajak.

d) Bagi penulis

Penulisan karya tulis ini dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan penulis tentang pelaksanaan jabatan fungsional penyuluh pajak.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

Sistematika penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian tentang latar belakang, rumusan masalah sebagai landasan pembahasan, tujuan yang ingin dicapai penulis, ruang lingkup penulisan, manfaat yang ingin dibagikan penulis kepada pembaca, metode pengumpulan data, dan ditutup dengan sistematika penulisan karya tulis ini. Secara umum, bab ini akan menggambarkan hal yang ingin disampaikan dari tinjauan yang akan dilakukan oleh penulis.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi uraian tentang teori-teori yang melandasi penulisan dan pembahasan karya tulis ini. Adapun teori-teori yang dimaksud meliputi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pajak, Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 58 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Pajak, serta informasi lain yang terkait dengan topik bahasan.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi uraian tentang metode pengumpulan data, gambaran umum objek penulisan, dan hasil pembahasan atas topik karya tulis ini. Subbab gambaran umum objek penulisan diuraikan profil singkat, visi dan misi, dan struktur organisasi Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II serta data dan fakta yang penulis peroleh dari hasil pengumpulan data. Selanjutnya, subbab pembahasan hasil diuraikan kesesuaian peraturan, perhitungan efektivitas terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi, dan strategi dalam menghadapi tantangan dan kendala terhadap pelaksanaan pejabat fungsional penyuluh pajak di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II.

BAB IV KESIMPULAN

Bab ini berisi uraian kesimpulan dari bab metode dan pembahasan dan saran yang dapat bermanfaat bagi lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II. Bab ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan terkait rumusan masalah yang diangkat penulis.